

BAB III

**TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK PEMOTONGAN DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

3.1 Pajak

3.1.1 Pengertian Pajak

Definisi Pajak menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak baik orang pribadi maupun badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

Undang-Undang perpajakan mengatur mengenai pengertian penghasilan di dalam pasal 4 UU PPh yaitu, “setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.” Jadi, pajak penghasilan 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

Jadi pengertian secara keseluruhan adalah “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang

langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.”

3.2 Subjek dan Bukan Subjek Pajak

3.2.1 Subjek Pajak

Undang-Undan RI Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang penghasilan menyatakan bahwa, yang menjadi subjek pajak adalah:

a. Orang Pribadi

Orang pribadi yang dimaksud dalam ketentuan diatas adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalankan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) maupun yang mendapat penghasilan dari Indonesia melalui kegiatan lain.

b. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun.

c. Warisan yang belum terbagi

Warisan yang belum terbagi yaitu warisan yang masih merupakan satu kesatuan kepemilikan dan belum terinci para pewarisnya.

d. Bentuk Usaha Tetap

BUT adalah bentuk usaha tetap yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari

dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Subjek Pajak dibedakan menjadi 2, terdiri atas:

1. Subjek Pajak Dalam Negeri

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau daerah;
 4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak Luar Negeri

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat

kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan bentuk usaha tetap di Indonesia.

3.2.2 Bukan Subjek Pajak

Menurut Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Yang merupakan bukan subjek pajak ialah:

- a. Kantor perwakilan negara asing;
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannyatersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- c. Organisasi-organisari internasional dengan syarat;
 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
 2. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi sebagaimana disebut pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesi dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

3.3 Objek dan Bukan Objek Pajak

3.3.1 Objek Pajak

Yang dimaksud objek pajak yaitu, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Objek Pajak terdiri dari:

- a. Penghasilan teratur, meliputi:
 1. Gaji, upah, honorarium;
 2. Uang pensiunan bulanan;
 3. Premi asuransi bulanan yang dibayarkan oleh pemberi kerja;
 4. Tunjangan;
 5. Hadiah, beasiswa;
 6. Uang lembur, uang sokongan, uang tunggu;
 7. Penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
- b. Penghasilan tidak teratur, meliputi:
 1. Bonus, gratifikasi, tantiem;
 2. Jasa produksi;
 3. Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Cuti;
 4. Premi tahunan;
 5. Penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak teratur.
- c. Penerima upah, meliputi:
 1. Upah harian;
 2. Upah mingguan;
 3. Upah satuan;
 4. Upah borongan.
- d. Penghasilan yang bersifat final, meliputi:
 1. Tenaga ahli seperti Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan;

2. Pemain musik, MC, penyanyi, bintang film;
3. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, moderator;
4. Agen iklan;
5. Peserta perlombaan;
6. Petugas dinas luar asuransi;
7. Petugas penjaja barang dagangan (*sales*);
8. Peserta pendidikan pelatihan dan pemagangan;
9. Distributor perusahaan MLM *direct selling*.

3.3.2 Bukan Objek Pajak

Yang merupakan bukan objek pajak, meliputi:

- a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia;
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- c. Warisan;
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus;
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi bea siswa;
- g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, badan usaha

milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

1. Dividen berasal dari dividen laba yang ditahan, dan
 2. Bagi perseroan terbatas, bada usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen , kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
- h. Iuran yang diterima atau diperoleh dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja atau pegawai;
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- k. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- l. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan,

dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

- m. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

3.4 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

3.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

3.4.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 541/KMK.04/2000 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran

dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

3.4.3 Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pemotong Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak Badan termasuk bentuk usaha tetap yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi. Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 meliputi:

1. Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi dan badan, termasuk bentuk usaha tetap, baik merupakan induk maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
2. Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/Polri, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah, Lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama atau bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan lain.
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
4. Perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap yang membayar honorarium, komisi, fee atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas, atau

pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak luar negeri.

5. Perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.

3.5 Tarif Pajak dan Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP)

Sesuai dengan Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 maka tarif pajak penghasilan pribadi adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1 Tarif Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000	5%
Diatas Rp50.000.000-Rp250.000.000	15%
Diatas Rp250.000.000-Rp500.000.000	25%
Diatas Rp500.000.000	30%

Sumber: Undang-undang No.36 tahun 2008

Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.010/2016 sebagai berikut:

1. Untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi Rp54.000.000,-
2. Tambahan untuk Wajib pajak yang kawin Rp4.500.000,-
3. Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami Rp54.000.000,-
4. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga Rp4.500.000,-

3.5.3 Prosedur Pemotongan dan Cara Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh)


Pasal 21 atas Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah

Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah adalah pegawai pemerintah non pegawai negeri. Perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 Anggota KPU dilakukan oleh bendahara gaji secara manual. Petugas penguji tagihan dan penyusun SPM melalui aplikasi SAS menginput data anggota KPU menggunakan user PPNPN. Pengisian aplikasi SAS bertujuan sebagai pemberitahuan kepada KPPN bahwa KPU Provinsi Jawa Tengah akan melakukan pembayaran pajak terutang PPh Pasal 21 atas anggota KPU.

Petugas hanya perlu menginput data PPNPN pada aplikasi SAS sedangkan yang memotong PPh Pasal 21 adalah KPPN. Data PPNPN yang telah diinput pada aplikasi SAS disebut SPM kemudian di *print out* dan dibubuhi tanda tangan oleh Pejabat Penandatanganan PPNPN .

SPM dikirim ke KPPN Semarang II kemudian scan barcode. Jika menurut KPPN dokumen sudah benar maka akan muncul pemberitahuan penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ke email petugas yang bersangkutan.

3.5.3.1 Bagan Alur Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah



Gambar 3.1

Bagan alur pemotongan pajak penghasilan pasal 21 anggota KPU Provinsi Jawa Tengah

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah

Skema perhitungan pemotongan PPh pasal 21 atas anggota KPU provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

Penghasilan kotor setahun		xxx
Biaya jabatan	xxx	
PTKP K/SETAHUN	<u>xxx</u>	
PTKP SETAHUN		<u>xxx</u>
Pendapatan kena pajak		xxx
Tarif:		
5% x Rp50.000.000	xxx	
15% x Rp50.000.000 s/d Rp250.000.000	<u>xxx</u>	
PPh terutang	xxx : 12 bulan	
PPh perbulan	xxx	

Contoh perhitungan

Bu Diana adalah salah satu anggota KPU Provinsi Jawa Tengah golongan III. Beliau berstatus kawin dengan 3 anak. Pada awal 2016 Januari-Februari memperoleh penghasilan Rp16.500.000 sedangkan Maret-Desember mengalami kenaikan gaji sebesar Rp185.650.000. Perhitungannya sebagai berikut:

Uang kehormatan Jan-Feb	Rp16.500.000
Uang Kehormatan Mar-Des	<u>Rp185.650.000</u>
Penghasilan kotor setahun	Rp202.650.000
Biaya Jabatan	Rp6.000.000
PTKP K/3	<u>Rp72.000.000</u>
PTKP Setahun	<u>(Rp78.000.000)</u>
Pendapatan Kena Pajak	Rp124.150.000
Tarif:	
5% x Rp5.000.000	Rp2.500.000

15% x Rp74.150.000	<u>Rp11.122.500</u>
PPh Terutang Setahun	Rp13.622.500
PPh dibayar Jan-Feb	<u>(Rp825.000)</u>
	<u>Rp12.797.500</u>
	12
PPh Pasal 21 Perbulan	Rp1.279.750

Uang kehormatan Ibu Diana yang semula Rp8.250.000 menjadi Rp18.565.000 sejak Maret 2016. Hal ini menyebabkan pajak terutang Ibu Diana bertambah.

3.5.4 Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah

Pelaporan dilakukan oleh petugas penyusun laporan keuangan menggunakan e-SPT. Pelaporan e-SPT berbasis internet terkadang terhambat karena koneksi internet internet yang tidak stabil dan minimnya pengetahuan petugas dalam hal perpajakan terutama pelaporan e-SPT. Oleh sebab itu, pelaporan SPT Massa terkadang masih menggunakan cara lama yakni datang langsung ke KPP Candi Sari.

3.5.4.1 Dokumen yang diperlukan terkait pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah

Pelaporan pajak dapat disampaikan ke kantor pelayanan pajak (KKP) atau kantor pelayanan, penyuluhan dan konsultasi pajak (KP2KP) di mana WP terdaftar. Dokumen yang diperlukan terkait pelaporan PPh Pasal 21 atas Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah adalah:

1. SPT, dapat dibedakan menjadi:
 - a. SPT massa yakni, SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan pembayaran pajak pada asa tertentu (bulanan).

- b. SPT tahunan yakni, SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan tahunan.
2. SSP (Surat Setoran Pajak) lembar ke 3 (tiga) untuk diberikan kepada KPP terdaftar
3. Bukti potong –A1

3.5.4.2 Bagan Alur Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah

Gambar 3.2 Bagan alur pelaporan pajak penghasilan pasal 21 anggota KPU Provinsi Jawa Tengah

Sumber: KPU Provinsi Jawa tengah

